



**P U T U S A N**  
**Nomor 137/Pid.B/2017/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO**  
Tempat Lahir : Kajai  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 7 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Banir Tambuk Jorong Limpato Nagari Kajai  
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR**  
Tempat Lahir : Padang Rajo  
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 12 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Tampunik Jorong IV Koto Nagari Kinali  
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa I telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain, sedangkan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 02 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 137/PID.B/2017/PN.PSB tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid/2017/PN.PSB tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merek AGRINDO TRACTOR

*Dikembalikan kepada Kelompok Tani Amanah melalui saksi SUPRATMAN PGL SIRAT*

- 1 (satu) unit kunci inggris merek New Deland terbuat dari besi

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit becak motor merek HONDA

*Dirampas untuk negara.*

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO bersama-sama dengan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.*** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kesepakatan antara Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengambil sebuah paku yang berada di dalam kedai di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil membawa 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah kunci inggris dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan niat mereka untuk mencuri. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mencongkel kunci jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya, kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Kelompok Tani Amanah mengalami kerugian lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

**Subsida**

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO bersama-sama dengan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya kesepakatan antara Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil 1 (satu) buah kunci inggris dengan maksud untuk melaksanakan niat mereka untuk mencuri. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat melalui jendela samping rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya, kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO





mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya. Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Kelompok Tani Amanah mengalami kerugian lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRATMAN PGL SIRAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ZULKIMAN bahwa 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR milik Kelompok Tani Amanah yang sebelumnya berada di rumah saksi ZULKIMAN sudah tidak ada lagi.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut akan tetapi menurut keterangan saksi ZULKIMAN kunci jendela samping rumah saksi ZULKIMAN telah dirusak oleh orang yang tidak dikenal.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Amanah akibat pencurian tersebut adalah lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR tidak memiliki izin dari saksi selaku Ketua Kelompok Tani Amanah
  - Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;
2. **ZULKIMAN PGL KIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi masuk ke dalam rumah saksi tersebut saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR milik Ketua Kelompok Tani Amanah yang sebelumnya berada di dalam rumah saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi melihat jendela samping rumah saksi yang sebelumnya dalam keadaan terkunci sudah dalam keadaan terbuka dan kunci pada pintu tersebut telah dirusak serta ada bekas congkelan pada bagian luar jendela rumah saksi tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut akan tetapi kunci jendela samping rumah saksi telah dirusak oleh orang yang tidak dikenal.
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Amanah akibat pencurian tersebut adalah lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dalam mengambil 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR tidak memiliki izin dari saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. **SAPRI KAMIL PGL SAPRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ZULKIMAN bahwa 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR milik Kelompok Tani Amanah yang sebelumnya berada di rumah saksi ZULKIMAN sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut akan tetapi menurut keterangan saksi ZULKIMAN kunci jendela samping rumah saksi ZULKIMAN telah dirusak oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Kelompok Tani Amanah akibat pencurian tersebut adalah lebih kurang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

4. **HARIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR dari Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR merupakan barang curian dan saksi pun sebelum membeli barang tersebut sudah menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR bahwa barang tersebut bersih dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR mengatakan bahwa barang tersebut bukan barang hasil curian.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengira harga 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah wajar karena menurut saksi barang tersebut sama dengan mesin diesel/dompeng.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit mesin bajak enjektor warna hijau merek AGRINDO TRACTOR untuk menjalankan mesin membelah kayu
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

**TERDAKWA I, MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN lalu untuk melaksanakan niatnya untuk mencuri, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengambil sebuah paku yang berada di dalam kedai di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil membawa 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah kunci inggris.
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ZULKIMAN sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mencongkel kunci jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb



hijau merk Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya, kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya.

- Bahwa kemudian Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR.;

TERDAKWA II, **MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa cara Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD



RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berniat untuk mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN lalu untuk melaksanakan niatnya untuk mencuri, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengambil sebuah paku yang berada di dalam kedai di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil membawa 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah kunci inggris.

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ZULKIMAN sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mencongkel kunci jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya, kemudian tanpa seizin pemiliknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya.
- Bahwa kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa



mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO sebagai hasil penjualan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merek AGRINDO TRACTOR.
- 1 (satu) unit kunci inggris merek New Deland terbuat dari besi.
- 1 (satu) unit becak motor merek HONDA.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergungan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR mengambil mesin bajak tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengambil sebuah paku yang berada di dalam kedai di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil membawa 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah kunci inggris.
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ZULKIMAN sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mencongkel kunci jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya dan kemudian

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb





Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Kelompok Tani amanah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor dilakukan tanpa seijin dari Kelompok Tani Amanah.

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

**Ad. 1. “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I **MUHAMMAD RENDI Pgl ADEK Bin EDI SANTOSO**, dan Terdakwa II **MUKTAR Bin JOHAN Pgl MUKTAR**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;



Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, S.H., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR mengambil mesin bajak tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengambil sebuah paku yang berada di dalam kedai di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil membawa 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah kunci inggris.

Menimbang, Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ZULKIMAN sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mencongkel kunci jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya dan kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR

Menimbang, Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor dilakukan tanpa seijin dari Kelompok Tani Amanah.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Kelompok Tani amanah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad. 3. "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Kelompok Tani Amanah dimana Terdakwa I **MUHAMMAD RENDI Pgl ADEK**





**Bin EDI SANTOSO**, dan Terdakwa II **MUKTAR Bin JOHAN Pgl MUKTAR**  
tidak mempunyai hak atas kepemilikan mesin bajak tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreumatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR mengambil mesin bajak tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengambil sebuah paku yang berada di



dalam kedai di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil membawa 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah kunci inggris.

Menimbang, Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ZULKIMAN sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mencongkel kunci jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya dan kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I



MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR

Menimbang, Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor dilakukan tanpa seizin dari Kelompok Tani Amanah.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Kelompok Tani amanah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Kelompok Tani Amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat tandan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Kelompok Tani Amanah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR telah mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor milik Kelompok Tani Amanah yang disimpan dalam rumah kosong milik Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR mengambil mesin bajak tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 01.40 WIB Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengambil sebuah paku yang berada di dalam kedai di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk mengambil kunci inggris yang diselipkan di becak Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR, lalu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO berjalan menuju rumah Saksi ZULKIMAN sambil membawa 1 (satu) buah paku dan 1 (satu) buah kunci inggris.

Menimbang, Bahwa setelah tiba di rumah Saksi ZULKIMAN sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO masuk ke dalam rumah Saksi ZULKIMAN di Jorong Lubuk Panjang Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dengan cara mencongkel kunci jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah paku, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris membuka baut 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrindo Tractor sehingga lepas dari alat bajaknya Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO mengeluarkan mesin bajak tersebut dari dalam rumah Saksi ZULKIMAN sampai ke depan jendela samping rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO menghubungi Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk datang ke tempat tersebut, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR tiba di tempat tersebut dengan menggunakan becak miliknya dan kemudian Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR dan Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO langsung mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama dari samping rumah tersebut ke atas becak dan kemudian membawa mesin tersebut ke rumah ladang milik Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR untuk disembunyikan dan disimpan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO dan Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR menjual 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor kepada Saksi HARIADI ALIAS SINDON dengan mengatakan bahwa barang tersebut aman dan bukan barang hasil curian sehingga Saksi HARIADI ALIAS SINDON mau membeli barang tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO memberikan uang hasil penjualan mesin tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR

Menimbang, Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor dilakukan tanpa seizin dari Kelompok Tani Amanah.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Kelompok Tani amanah mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merk Agrindo Tractor adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Kelompok Tani Amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.B/2017./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merek AGRINDO TRACTOR merupakan barang milik Kelompok Tani Amanah yang sah maka barang bukti tersebut *Dikembalikan kepada Kelompok Tani Amanah melalui saksi SUPRATMAN PGL SIRAT*, 1 (satu) unit kunci inggris merek New Deland terbuat dari besi merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit becak motor merek HONDA merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO** dan Terdakwa **II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR**



tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I MUHAMMAD RENDI PGL ADEK BIN EDI SANTOSO** dan Terdakwa **II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **II MUKTAR BIN JOHAN PGL MUKTAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) unit mesin bajak (enjektor) warna hijau merek AGRINDO TRACTOR**  
*Dikembalikan kepada Kelompok Tani Amanah melalui saksi SUPRATMAN PGL SIRAT*
  - **1 (satu) unit kunci inggris merek New Deland terbuat dari besi**  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - **1 (satu) unit becak motor merek HONDA**  
*Dirampas untuk negara.*
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**



**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WARMAN PRIATNO, S.H.**